

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai salah satu aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana termuat dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain di berbagai bidang, hukum di negara ini mempunyai makna yang sangat vital dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan korupsi justru telah mengakibatkan dampak kerugian negara yang sangat besar, yang dapat mempengaruhi munculnya krisis di berbagai aspek kehidupan bernegara, maka aspirasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan tidak menyimpang lainnya pun semakin berkembang, mengingat bahwa korupsi dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan.

Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah apabila pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan terciptanya atau timbulnya suatu benda yang bersifat atau bernilai ekonomis bagi dirinya, orang lain, atau suatu korporasi, dan keberadaan benda itu menjadikannya lebih kaya daripada sebelumnya, maka ia telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut prinsip tersebut, seseorang dapat dikatakan memperkaya dirinya sendiri jika ia dapat membuktikan bahwa kekayaannya saat ini lebih berbeda dengan kekayaan awalnya.

keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan topik yang menarik untuk dibahas. Selain ditetapkan dengan aturan umum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, unsur tersebut juga dibuktikan dengan aturan khusus tentang tindak pidana korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut ada untuk menyederhanakan proses pembuktian tindak pidana korupsi yang relatif lebih sulit dibuktikan dibandingkan tindak pidana umum. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime*.

Pembuktian dalam acara pidana mempunyai kedudukan penting, proses pembuktian nantinya yang akan menentukan nasib terdakwa apakah terbukti atau tidak melakukan perbuatan tindak pidana, nasibnya akan ditentukan oleh proses pembuktian pidana. Lamanya hukuman terdakwa bilamana putusan bersalah tercapai akan ditentukan berdasarkan bukti. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari tuduhan jika buktinya tidak cukup, dan dinyatakan bersalah dan diancam pidana jika buktinya cukup. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, aparat penegak hukum harus tetap berpegang teguh pada tujuan hukum acara pidana. Adapun tujuannya adalah menemukan kebenaran dari perkara yang sedang diadili merupakan tujuan hukum acara pidana Indonesia (Muis, 2021b). Namun persoalan ini muncul sebagai ketidaksesuaian antara aspek hukum yang diharapkan (*das sein*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sollen*).

Proses hukum terhadap tindak pidana secara tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagaimana Pasal 2 KUHAP tersebut mengatur ruang lingkup KUHAP yang berbunyi : “Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara pelaksanaan dalam lingkup tingkat peradilan umum pada semua tingkat peradilan.”

Penerapan Pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan dalam penerapan Pasal permasalahan yang sering ditemukan dalam praktik dilapangan yaitu penerapan Pasal oleh Jaksa, Pengacara maupun Hakim dalam penjatuhan Pasal pada suatu kasus korupsi yang tidak sesuai. Misalkan suatu perkara memenuhi syarat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemungkinan hal yang menyebabkan kejadian tersebut dapat terjadi yaitu mengingat Pasal 3 mempunyai ancaman sanksi lebih ringan sehingga digunakan untuk meringankan. Begitu pula sebaliknya sering terjadi pada kasus-kasus lain yang dijatuhi Pasal 2 sedangkan perbuatan pelaku hanya memenuhi unsur Pasal 3, yaitu terpenuhinya unsur perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam kualitasnya sebagai pemegang kekuasaan.

Dalam hal ini bagaimana Hakim mengambil keputusan dan dalam menjatuhkan hukuman pidananya yang terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Kondisi saat ini adanya suatu permasalahan mengenai tata cara pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi, kesulitan membuktikan karena tindak pidana korupsi pada dasarnya luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga sulit untuk menentukan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau atau suatu korporasi dalam kasus seperti itu. Oleh karena itu penelitian akan mengkaji peraturan yang mengatur pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bagaimana peraturan tersebut dipraktikkan, apakah peraturan terkait tersebut dapat ditegakkan secara efektif atau masih ada ruang untuk perbaikan, kriteria yang digunakan untuk menetapkan bukti, dan sejumlah masalah lainnya. Hal yang menariknya adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang menekankan pada unsur “memperkaya” pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan “menguntungkan” pada Pasal 3 UU PTPK. Kriteria untuk menentukan kaya tidaknya seseorang adalah dengan membandingkan keadaan kekayaan sebelum dan setelah perbuatan pidana, sehingga apabila terdapat selisih surplus, berarti telah terbentuk unsur yang dimaksud di atas (Siregar, 2022).

Di lain sisi, yang menimbulkan kerugian keuangan negara terkait praktik korupsi akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu di bidang hukum pidana. Fakta-fakta spesifik yang dituduhkan oleh penuntut umum dan sejauh mana fakta-fakta tersebut diungkapkan dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti bahwa suatu tindakan termasuk merugikan keuangan negara tanpa memberikan perbedaan dua prinsip dasar hukum Indonesia baik hukum publik maupun privat.

Dalam hal ini Hakim belum membedakan arti dari unsur memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Saragi, Syahputra, & Yasid, 2022: 170). Lebih lanjut lagi Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi ‘telah’ mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah atau ‘akan’ menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah di kemudian hari.

Dengan demikian harusnya hakim dalam putusannya memperjelas apa yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi agar terdapat kejelasan dalam membedakan tindak pidana korupsi yang sudah menimbulkan kerugian negara atau pengurangan keuangan negara dan perbuatan korupsi yang menimbulkan kerugian negara meskipun belum timbul kerugian atau terjadi penurunan nilai. Hakim dan seluruh sistem hukum khususnya yang terlibat dalam penegakan hukum, harus mengatasi masalah penjatuhan pidana. Mempertahankan sistem kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum sangat penting untuk kelancaran penegakan hukum, hal ini menjadi tidak mungkin tercapai manakala pemidanaan terlalu beragam dilakukan karena hakim tidak dapat berdiri sendiri dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Sebaliknya, hakim terikat dengan dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang seringkali menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dengan beragam variasi (Alfitra, 2022:4).

Berdasarkan aturan umum yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga didasarkan pada aturan khusus yang berkaitan dengan korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Karena tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa,

aturan ini diyakini akan mempermudah pembuktian pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih sulit dilakukan dibandingkan tindak pidana biasa, tidak seperti tindak pidana lainnya (Pradika et al., 2022: 32).

Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Banten dengan putusan yang memutuskan terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yaitu perkara korupsi atas terdakwa Ucu Supriatna yang sudah menjalani pidana dalam kasus pertamanya yaitu korupsi komputer (UNBK) pada tahun anggaran 2018, selaku Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (CAM), dan Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) Sahat Manahan Sihombing. Pada kasus keduanya ini terdakwa Ucu Supriatna kembali dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), sebagai Direktur PT Grand Integra Telematika, yang melibatkan pihak lain bernama Asep Aed Subadriwijaya menjabat sebagai direktur AwiCom, korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Pandeglang Banten pada tahun anggaran 2019. Terdakwa Asep Aed Subadriwijaya selain menerima dana dari seluruh sekolah Afirmasi BOS, juga melakukan pengadaan bersyarat tablet untuk SMP melalui Dinas Pendidikan Pandeglang, dengan Ucu bertindak sebagai penyidik tablet tersebut untuk sekolah penerima bantuan Afirmasi BOS dari Kementerian Pendidikan.

Fenomena tersebut menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti, terutama kondisi sekarang ini di mana ada pertanda yang merefleksikan tidak adanya rasa

percaya masyarakat kepada negara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktik pelaksanaan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terkait dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya orang lain, serta batasan rumusan unsur memperkaya dan menguntungkan orang lain dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih komprehensif mengenai konteks permasalahan dengan judul **“ANALISIS UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (11) KUHP”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembuktian tindak pidana korupsi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di Indonesia?

3. Bagaimana hakim dapat menetapkan Terdakwa bersalah secara sah atau tidak dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan pada penelitian ini ada 2 (dua), yaitu tujuan akademis dan praktis dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi pembuktian unsur memperkaya orang lain dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di Indonesia
3. Untuk menganalisis hakim dapat menetapkan Terdakwa secara sah atau tidak dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini terdiri atas kegunaan secara teoritis dan praktis dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat terbagi atas 3 (tiga) poin yaitu:
  - a. Manfaat terhadap diri pribadi sebagai pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sekaligus pembuka wawasan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana korupsi.
  - b. Menjadi wadah edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat terkait persoalan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Bermanfaat dalam pengembangan kajian dalam ilmu hukum khususnya Tindak Pidana Korupsi.
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memyumbangkan pandangan kritis kepada akademisi di perguruan tinggi, praktisi hukum, instansi pemerintah, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan UU Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat umum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori adalah elemen penunjang dalam perkembangan suatu penelitian, karena di dalamnya dibahas teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian. Kerangka teori merupakan wadah yang menggambarkan variabel atau pertanyaan/persoalan pokok dalam penelitian sekaligus digunakan sebagai referensi dan pedoman untuk kajian lebih lanjut. Jadi, kerangka teori mempersiapkan penelitian yang dapat dipercaya dan terjaga validasinya. Adapun teori-teori yang digunakan untuk dijadikan analisi dalam penelitian ini, antara lain:

##### **1. Teori Negara Hukum**

Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* di Indonesia menuliskan, Gagasan ini harus diwujudkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara oleh penguasa dan penegak hukum jika ingin dituangkan dalam konstitusi. Dalam UUD 1945 gagasan persamaan di depan hukum dituangkan dalam rantai hak dan tanggung jawab. Menurut Ramly Hutabarat teori ini harus berjalan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Setiap warga negara berhak

mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah dan penegak hukum, sesuai dengan konsep persamaan di depan hukum.

Salah satu hak asasi manusia yang mendapat pengakuan negara yaitu kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 D UUD 1945 mengatur bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum secara berkeadilan serta diperlakukan sama di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan dan berkewajiban dalam mematuhi seluruh aturan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Perlunya menjamin persamaan di hadapan hukum dan dalam proses penegakan hukum merupakan kewajiban konstitusional. Sama halnya dengan itu hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut yang diakui dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak yang dilindungi konstitusi.

Gagasan kesamaan di hadapan hukum pada dasarnya merupakan setiap individu setara di bawah pengawasan hukum. Salah satu konsep terpenting dalam hukum kontemporer adalah kesetaraan di muka hukum. konsep yang diberikan dalam *equality before the law* adalah perwujudan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh hak-haknya ketika berhadapan dengan hukum (Risdianto, 2017:127). Perlakuan yang setara ini diberikan tanpa terkecuali, termasuk bagi kelompok rentan atau lemah.

Kesamaan di muka hukum merupakan salah satu asas hukum yang sifatnya tidak konkret.

Teori ini adalah strategi untuk mencegah tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Konsep “equality before the law” menyatakan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperlakukan seluruh warga negara secara adil. Secara teoretis kesamaan di depan hukum mengikuti nilai keadilan yang harus diterapkan secara proporsional dalam masyarakat. Ramly Hutabarat memberikan pendapat bahwa teori kesamaan di hadapan hukum dalam UUD 1945, yaitu hubungan antara hak dan kewajiban yang sepatutnya berjalan sesuai dengan kedudukannya masing-masing (Hazmi, 2021:27).

Ada tiga kriteria persamaan di depan hukum, yaitu 1) kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan, 2) persamaan hak untuk dilindungi oleh hukum, 3) diperlakukan setara dalam hukum (Risdianto, 2017:27). Konsep ‘kesetaraan di depan hukum’, khususnya dalam peradilan pidana, adalah untuk memastikan bahwa sistem peradilan bebas dari tindakan dan diskriminasi dalam segala bentuk. KUHAP dibuat untuk melindungi pelaku tindak pidana. Sebelum adanya KUHAP, para pelaku kejahatan seringkali dilecehkan dan diperlakukan sebagai objek.

## 2. Teori Gustav Radbruch

Kita semua menyadari bahwa Gustav Radbruch mengusulkan tiga (3) prinsip dasar dengan tujuan mencapai keseragaman hukum. Mengingat tujuan undang-undang adalah untuk memberikan perlindungan aktif dan pasif

kepada individu. Secara aktif sebagai upaya untuk menghasilkan situasi sosial manusia dalam suatu proses yang terjadi secara wajar. Sedangkan tindakan sewenang-wenang dan penyalagunaan hak yang tidak adil itulah yang dimaksud pasif.

Nilai dasar yang *pertama*, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan hukum, memajukan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Pada saat yang sama, masyarakat masih memperdebatkan apa sebenarnya keadilan itu. Meskipun demikian, keadilan dikaitkan dengan pembagian tanggung jawab dan hak secara setara. Begitu pentingnya keadilan bagi hukum sehingga Gustav Radbruch mengatakan, “*rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak untuk mencapai keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakan keadilan dan kesejahteraan sosial dapat ditegakkan melalui supremasi hukum. Hukum hanya akan berfungsi untuk melegitimasi tindakan sewenang-wenang pihak yang berkuasa terhadap pihak yang tidak berdaya jika keadilan bukanlah tujuan utamanya. Oleh karena itu, melindungi supremasi hukum adalah tujuan mendasarnya. Banyak orang percaya dan berpendapat bahwa penegakan keadilan menjadi tujuan hukum satu-satunya (Prasetyo et al., 2015).

Nilai dasar yang *kedua*, Tentang kemanfaatan hukum. Keuntungan hukum merupakan subyek dari prinsip dasar yang kedua. Penganut aliran utilitas berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak. Penanganannya

didasarkan pada filsafat sosial yang berpendapat bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satunya.

Salah satu tokoh aliran utilitas Jeremy Bentham (1748–1832) mampu mengubah gagasan utilitas menjadi teori etika yang kemudian dikenal sebagai "utilitarianisme". Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham Saat menulis magnumalnya, "*introduction to the principles of morals and legislation*" (1789). Bentham mendefinisikan sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kebahagiaan, mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran pemikiran utilitas berpendapat bahwa pada intinya tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Ajaran moral praktis adalah bagian dari aliran utilitas yang menurut para pengikutnya, berupaya memaksimalkan kesejahteraan sebanyak mungkin orang. Menurut Bentham, tujuan utama pemerintah dan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebagian besar masyarakat.

Nilai dasar yang *ketiga*, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah apabila dibuat dan dikeluarkan dengan keyakinan pasti karena peraturannya jelas dan rasional. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan rasional dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, dan distorsi norma, merupakan tiga wujud konflik norma yang bersumber dari aturan. Sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah ada dalam aturan hukum sesuai batas yang ditetapkan undang-undang, maka kita telah mencapai keadaan kepastian hukum. Pemikiran seperti ini berasal dari kekhawatiran yang pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes sebelumnya bahwa manusia bagaikan serigala bagi orang lain (*homo hominilupus*). Manusia menimbulkan bahaya karena sifat agresif mereka. Inilah sebabnya mengapa undang-undang ini ada berfungsi sebagai aturan untuk mencegah kerugian.

Namun terlepas dari penjelasannya mungkin terdapat pandangan yang bertentangan mengenai sifat hubungan antara ketiga prinsip hukum dasar yang disebutkan di atas. Fakta bahwa ketiganya mempunyai persyaratan berbeda yang berpotensi berbenturan dapat menjelaskan ketegangan tersebut. Sebagai gambaran sebuah nilai, kepastian hukum langsung mengesampingkan utilitas dan keadilan.

Ketika prinsip-prinsip fundamental tersebut bertentangan satu sama lain, Radbruch berpendapat bahwa kita harus berpegang pada konsep prioritas, yang mana nilai keadilan selalu diutamakan, disusul nilai utilitas, dan terakhir nilai kejelasan hukum. Fakta bahwa Radbruch memberi peringkat lebih tinggi pada pentingnya keadilan dibandingkan dengan

kemanfaatan dan kepastian hukum menunjukkan bahwa ia menempatkan pentingnya kepastian hukum pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan kemanfaatan hukum.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Ketika orang berbicara tentang hukum sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial, yang mereka maksud adalah peran hukum dalam memfasilitasi transformasi masyarakat. Hukum sebagai tantangan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tantangan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum. Dalam kerangka struktural negara masa kini, penegakan hukum merupakan tanggung jawab lembaga eksekutif yang dipercayakan kepada birokrasi, sebagai penghubung dalam rantai tersebut, lembaga eksekutif dan birokrasinya membantu mewujudkan tujuan-tujuan yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 3), penegakan hukum adalah proses mewujudkan keselarasan sosial melalui serangkaian nilai yang dimulai dari hukum dan asas suatu masyarakat dan berujung pada pengambilan sikap dan perilaku yang pantas. Satjipto Raharjo (2007: 142–143), dalam hal penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi, kita sebagian besar bergantung pada praktik budaya dan pendekatan tradisional yang sudah ketinggalan zaman. Budaya liberal dan sifat undang-undang yang diberlakukan berdampak menguntungkan segelintir orang yang memiliki hak

istimewa namun mengorbankan “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan kita bisa melakukan langkah tegas dengan menciptakan penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Terkait pengurangan aktivitas kriminal, John Graham berpendapat bahwa teori kepolisian yang diterapkan di lapangan adalah sebuah kebijakan penegakan hukum dalam mencegah kejahatan. Sebagaimana menurut Hamis MC. Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul paham dalam bidangnya dan memiliki pengalaman kerja yang relevan. Penegakan hukum adalah tahapan pembuatan hukum pelaksanaannya harus secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai hasil hukum yang diinginkan, termasuk membentuk opini dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan hukum normatif, sering kali menggunakan penelitian yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian di bidang hukum yang menggunakan sumber sekunder seperti buku dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 2007; Soerjono Soekanto, hal. 13. Karakteristik penelitian penulisan hukum pada ini adalah penelitian deskriptif analitis.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode analisis deskriptif meliputi perincian undang-undang yang bersangkutan, teori hukum, dan prosedur hukum yang efisien yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Soemitro, 1990). Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penelitian ini mengkaji tentang Aspek Sosial Eksploitasi Anak Orang Tua Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga.

Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti Analisis Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (11) Kuhap.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang ada didalam KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Selain itu digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Seperti peraturan perundang-undangan, literatur, surat kabar dan jurnal hukum yang selanjutnya data yang diperoleh tersebut di analisis.

Dalam Penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan di tunjang oleh studi lapangan mengenai Analisis Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 1 Ayat (11) Kuhap. Metode pendekatan tersebut diperlukan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik (Mamudji, 2005).

Teknik pendekatan yuridis normatif (doktrinal) yang digunakan dalam karya ini menggunakan penelitian kepustakaan, khususnya sumber-sumber sekunder, sebagai metode pendekatan yuridis normatif. Menurut teori yuridis normatif, hukum dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan undang-undang.

### 3. Tahap Penelitian

#### a. Penelitian Kepustakaan

Tujuan penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data sekunder dari publikasi hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi :

- a) Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan hukum sekunder bertujuan pengumpulan bahan hukum sekunder seperti yang terdapat pada buku dan jurnal ilmiah yang diperoleh untuk dihubungkan dengan bahan hukum primer.

- 3) Bahan hukum tersier bertujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder yang ditemukan atau diperoleh dari internet, untuk dilengkapi dengan sumber hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi terkait. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mendapat data primer melalui wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Serang

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui studi literatur membaca dan menganalisis peraturan undang-undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilaksanakan dengan cara wawancara dengan narasumber terkait dilakukan secara langsung pada saat penelitian lapangan guna mengumpulkan informasi terkait permasalahan hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan.

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu alat tulis untuk menulis atau mencatat data yang diperoleh dan menggunakan laptop untuk menganalisis data merupakan salah satu pengumpulan data yang digunakan.

b. Studi Lapangan.

Untuk mengumpulkan data studi lapangan, peneliti sering menggunakan panduan wawancara, alat tulis, dan handphone untuk mendokumentasikan wawancara.

6. Analisis Data

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Metode penulis untuk menarik kesimpulan dari temuan studi melibatkan penggunaan analisis data. kalimat-

kalimat yang berfungsi sebagai deskripsi disusun. Normatif dalam arti berpijak pada hukum dan aturan yang berlaku sebagai hukum positif. kualitatif, yang berarti bahwa tidak ada persamaan matematis, metode statistik, atau data yang digunakan dalam penyelidikan ini.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan.

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
(Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung).

Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

(Jl. Raya Palka No.3 Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kabupaten Serang,  
Banten)

Perpustakaan Universitas Bina Bangsa

(Jl. Raya Serang-Jakarta, Km. 03 No.1B Panancangan, Kec. Cipocok  
Jaya, Kota Serang, Banten)

### b. Instansi.

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Serang (Jl. Pandeglang KM. 6,  
Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten)

Kejaksaan Negeri Pandeglang (Jl. Pandeglang - Rangkas Bitung No.17,  
Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten)